

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-seorang atau kelompok dan golongan tertentu. Karena itu perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Kehidupan yang sejahtera menjadi impian setiap orang untuk memenuhi hasrat ekonominya berupa segala kebutuhan baik sandang, pangan dan papan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Upaya yang dapat dilakukan agar tujuan kesejahteraan tercapai, yaitu masyarakat akan terus berusaha melakukan berbagai usaha. Upaya yang dapat ditempuh yaitu dengan mendirikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu jenis usaha yang sangat berperan dalam peningkatan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 1, dinyatakan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

¹ Atsna Himmatul Aliyah, “Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi 3, no. 1 (2022): 64–72, <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>.

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pengertiannya dapat dikatakan UMKM adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha, keduanya disebut sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha dapat menghasilkan produknya sendiri bisa berupa makanan, kerajinan tangan dan lain lain.

Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha mendapatkan dukungan finansial, pelatihan, dan sumber daya lainnya untuk memajukan UMKM dengan bantuan pemerintah yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia, dan kontribusi UMKM yang signifikan juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, karena Sektor usaha ini dikenal dengan kemampuannya dalam penyerapan tenaga kerja. Mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa.² Namun di era digital saat ini, transformasi teknologi informasi telah mengubah paradigma bisnis secara drastis. UMKM harus beradaptasi dengan cepat untuk memanfaatkan peluang baru yang muncul, sekaligus menghadapi tantangan hukum yang kompleks.

² Rudi Kogoya, “*Kekuatan Ekonomi Rakyat Dan Pengaruhnya Terhadap Kemajuan Indonesia.*” *Global and Policy Journal of International Relations* 8, no. 02 (2020): 207–17, <https://doi.org/10.33005/jgp.v8i02.2417>.

Pertumbuhan teknologi informasi dan penetrasi internet telah membuka akses baru bagi UMKM untuk memasarkan produk dan jasa mereka secara global. Berbagai situs jual beli *online* dan media sosial telah menjadi wadah untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Seiring dengan kemudahan akses, muncul pula potensi risiko hukum yang perlu diatasi dengan bijak. Seperti dalam beberapa tahun terakhir, UMKM dihadapkan pada tantangan baru yakni maraknya penggunaan media sosial khususnya oleh para *food vloggers*.

Food vloggers adalah para konten kreator di media sosial seperti youtube, tiktok, atau media sosial lainnya yang fokus pada membuat video tentang makanan. Mereka membagikan ulasan, petualangan kuliner, dan berbagai jenis konten terkait makanan lainnya.

Seperti William Anderson alias Codeblu adalah seorang *food vlogger* dengan karakteristik unik. Tidak seperti dengan yang lainnya, kebanyakan mereka memberikan ulasan positif atau netral tentang makanan, tetapi Codeblu dikenal memberikan kritik pedas dalam setiap ulasannya.³ Jika melihat pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketika seorang *food vlogger* memberikan ulasan negatif yang belum tentu kebenarannya dapat berdampak terhadap kegiatan usaha, maka pelaku usaha mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Kemunculan para *food vlogger* memiliki daya tarik tersendiri bagi penikmat dan pecinta kuliner. Mereka memiliki konsep memberikan informasi atau penjelasan tentang makanan yang telah mereka coba dan mengemasnya dalam bentuk video lalu mengunggah informasi tersebut di YouTube.⁴ Dengan adanya mereka, konsumen merasa menjadi lebih mudah

³ Bimo Aria Fundrika dan Lilis Varwati, *Profil Codeblu: Food Vlogger Misterius yang Sering Review Pedas Kini Kena Doxing Farida Nurhan* (<https://www.suara.com/lifestyle/2023/09/25/083752/profil-codeblu-food-vlogger-misterius-yang-sering-review-pedas-kini-kena-doxing-farida-nurhan> diakses pada tanggal 30 November 2023 Pukul 13.45)

⁴ Febriana Wahyu Dianawati, *Pengaruh Electronic Word of Mouth Melalui Kepercayaan Konsumen Pada Food Vlogger Terhadap Minat Beli*, Jawa Timur, 2019.

dalam memilih produk makanan dan memberikan nilai pada produk makanan. Salah satu kemudahan yang didapatkan konsumen adalah ulasan dari para *food vloggers*. Baik ulasan positif maupun negatif, ulasan tersebut berisi informasi mengenai pendapat mereka setelah menyantap makanan tersebut.

Konsumen cenderung akan membeli produk makanan tersebut melalui ulasan positif dari konsumen lain hal ini adalah *food vlogger* itu sendiri. Ulasan tersebut merupakan rangsangan dari luar yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli sebuah produk makanan.

Kepercayaan konsumen terhadap *food vlogger* akan menciptakan isu atau rumor yang beredar cepat, tidak hanya di dunia maya akan tetapi juga di dunia nyata hal ini membuat orang sadar akan keberadaan sebuah makanan dan membuat orang tersebut semakin ingin mencari tahu akan informasi produk makanan tersebut, yang pada akhirnya akan memunculkan minat pembelian produk makanan tersebut. Minat beli merupakan bagian dari perilaku konsumen dalam sikap mengonsumsi di masa yang akan datang dengan tujuan untuk memaksimalkan prediksi terhadap keputusan pembelian yang benar-benar dilakukan oleh konsumen.⁵

Dengan begitu ulasan *food vlogger* akan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk makanan. Maka semakin banyak pengguna media sosial dapat mempengaruhi minat beli konsumen pada produk makanan yang ditelaah di ulas.

Fenomena *food vloggers* menciptakan dinamika baru dalam industri kuliner. Mereka tidak hanya menjadi *influencer* (orang yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan atau merekomendasikan sesuatu), tapi juga memiliki potensi besar untuk memengaruhi selera konsumen. Namun, di sisi lain, mereka juga membawa risiko potensial bagi UMKM, seperti kerugian kehilangan rezeki, penilaian yang tidak akurat, persaingan yang tidak sehat, atau bahkan pencemaran nama baik atas ulasan yang diberikan,

⁵ *Ibid.*

hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan munculnya fenomena ini, UMKM menghadapi berbagai situasi yang membutuhkan pertimbangan hukum yang cermat. Hal ini tidak hanya mencakup pemasaran dan promosi, tetapi juga hak dan kewajiban pelaku UMKM serta perlindungan terhadap citra dan reputasi bisnis mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Dalam Menghadapi Fenomena Maraknya *Food Vloggers*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah makanan dari ulasan atau ekspos negatif oleh *food vlogger*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil menengah makanan terhadap ulasan atau ekspos negatif oleh *food vlogger*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah makanan dari ulasan atau ekspos negatif oleh *food vlogger*.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil menengah makanan terhadap ulasan atau ekspos negatif oleh *food vlogger*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan manfaat teoritis berupa aplikasi teori-teori yang didapatkan diperkuliahan, khususnya dibidang Hukum Perdata yang kaitannya dalam perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil menengah makanan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepuasaan didalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Univesitas Kuningan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, serta sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil menengah makanan dalam menghadapi fenomena maraknya *food vloggers*.
 - b. Dapat memberikan Manfaat sebagai wawasan dan pengetahuan bagi pelaku usaha.
 - c. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, selain itu penulis dapat membandingkan antara teori Praktek yang terjadi dilapangan.
 - d. Dapat di jadikan dasar dan tambahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya di bidang yang sama pada objek dan lingkup penelitian yang berbeda.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori
 - a. Teori Negara Hukum

Penerapan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum” maka setiap perbuatan yang dilakukan harus didasarkan

atas hukum. Menurut **Jimly Asshiddiqie**, pada konstitusi ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machstaat*). Dalam konstitusi terkandung pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum, pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk penyalahgunaan wewenang oleh pihak berkuasa.⁶

Akibat dianutnya konsep negara hukum, maka hukum menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa dan rakyatnya. Keharusan hukum sebagai kedudukan tertinggi dalam suatu negara yang menganut konsep negara hukum, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyat memiliki kedaulatan di atas segala-galanya sehingga memunculkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengedepankan norma yang dicerminkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Jika pelanggaran itu terjadi maka sudah jelas yang menjadi rujukan dari penanganan dan penindakan dari pelanggaran tersebut yakni hukum yang mengaturnya. Karena hukum itu sendiri pada prinsipnya berfungsi untuk menciptakan ketertiban masyarakat.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan akan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum

⁶ Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 8, no. 1, 2021, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/18114>.

dari kewenangan atau kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Suatu perlindungan hukum yang diberikan terhadap subyek hukum dapat bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Maka dengan itu perlindungan hukum adalah suatu gambaran dari fungsi hukum, dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁷

Teori perlindungan hukum menurut **Fitzgerald** sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo kemunculan teori perlindungan hukum berdasar dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dikemukakan oleh Plato, Aristoteles murid Plato, dan Zeno pendiri aliran stoic. Menurut aliran hukum alam menegaskan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak bisa dipisahkan. Penganut aliran ini berpandangan bahwa hukum dan moral cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁸

Menurut **Satjipto Raharjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan

⁷ Yandri Radhi Anadi, “*Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen*,” *Jatiswara* 36, no. 1 (2021): 115–25, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i1.264>.

⁸ Annisa Justisia Tirtakoesoemah and Muhammad Rusli Arafat, “*Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*,” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (2020): 1–14, <https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084>.

untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁹

Menurut pendapat **Phillipus M. Hadjon**, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁰

2. Landasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga negara yang dimuat dalam peraturan perundangan. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman. Selain itu, pengertian perlindungan hukum menurut para ahli di antaranya:

Menurut **Satjipto Rahardjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan **Phillipus M. Hadjon** berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹¹

b. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha milik perorangan atau badan usaha keduanya sama sama

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), dalam Jurnal Nurni Ajeng Triutami, Nalya Alawidya, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indoensia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Volume 1 Nomor 1, 2018, hlm 2.

¹¹ Sihombing Agustinus, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. AZKA PUSTAKA, 2023.

disebut sebagai pelaku usaha. Industri usaha ekonomi produktif yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

c. Food Vlogger

Food vloggers adalah para konten kreator di media sosial seperti youtube, tiktok, atau media sosial lainnya yang fokus pada membuat video tentang makanan dengan membagikan ulasan, petualangan kuliner, dan berbagai jenis konten terkait makanan lainnya.

¹² Nabilah Apriani and Ridwan Wijayanto Said, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia,” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2022): 28, <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i1.1069>.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan pada penelitian ini dalam bagian yang lebih lengkap, agar memperjelas maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab disertai sub-sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini membahas teori-teori hukum yang digunakan pada penelitian ini untuk pemecahan masalah yang diangkat.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini diuraikan metode penelitian yang digunakan oleh penulis serta meliputi spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, lokasi penelitian dan jadwal penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil menengah makanan dalam menghadapi fenomena maraknya *food vloggers*. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh dianalisis berdasarkan teori hukum yang berkaitan secara sistematis.

BAB V Penutup, pada bab ini memaparkan saran dan simpulan. Simpulan yang didapatkan atas data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kemudian memberikan saran atas permasalahan penelitian ini sehingga bisa berguna di masa yang akan datang.